



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR:2 TAHUN 1998 SERI:D NOMOR:2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II untuk meningkatkan pembinaan perpustakaan secara berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dipandang perlu membentuk, Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
 4. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 18/MENPAN/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional tanggal 8 februari 1993 Nomor : 4 Tahun 1993 - Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman

Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jaringan Departemen Dalam Negeri ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;

b. Pemerintah

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala - Daerah Tingkat II Kebumen ;
- d. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- e. Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana - Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

- 5 -

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum di bidang Perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
- b. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
- c. penyelenggaraan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :

a. Kepala

- a. Kepala Perpustakaan Umum ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
 - d. Kelompok Pustakawan.
- (2) Bagan Organisasi Perpustakaan Umum dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua
Kepala Perpustakaan Umum
Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, agar berdaya guna dan berhasil guna

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Bagian Keempat
Seksi Akuisisi dan Pengolahan

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.
- (2) Seksi Akuisisi dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Bagian Kelima
Kelompok Pustakawan
Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan pelayanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Di samping Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang pemangku Jabatan Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga Pustakawan.
- (3) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana

dimaksud

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
T A T A K E R J A
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi, Kelompok Pustakawan dan Kelompok Jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung

jawab

jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 15

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Pustakawan dan Kelompok Jabatan Fungsional lain menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan Umum.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
Ketua,

t.t.d

t.t.d

SIDI ADIANTO

H. AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 11
Pebruari 1998 Nomor : 188.3/47/1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 2
Seri D Nomor 2 pada tanggal 9 Maret 1998.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II KEBUMEN
Ymt,

TOERSIMIN ADIPRODJO, BA

PEMBINA
NIP. 010 041 674
Assisten Administrasi

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERPUSTAKAAN
UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan dalam rangka meningkatkan pembinaan perpustakaan secara berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, maka dipandang perlu untuk mengatur/membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

